



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : 105 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : . . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja . . .

Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR 105/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTO TIRO  
 KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KECAMATAN BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BATANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	GITARINA ASMAYANTI.M,S.PDI	P	DUSUN MATTOANGING	1
2.	LASTRI SUHARNINGSIH, S.PD	P	KAMPANGANG`	2
3.	HASRAT, S.Pd, I	L	DUSUN BONTOMONRO	3
4.	EKA IRMAYANTI YUSKA, S.Pd	P	DUSUN POSSI TANAH	4
5.	JUSMAN. T	L	LEMBANG	5

B. DESA BONTO BARUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	A.NOMPO DAENG MANUJI, S.Pd	P	TOMBOLO	1
2.	HASMAWATI	P	PATTOMPONGAN	2
3.	KARMILA, S.Pd	P	BONTO PUANG	3
4.	RISNAWATI	P	SOMBALA	4

C. DESA BONTO BULAENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	WAHYUNI	P	HARAPAN JAYA	1
2.	SUKRIADI, S.PD	L	BONTORITA	2
3.	JUSNAEDAH	P	DUSUN TUKADE	3

D. DESA BONTO MARANNU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ERNA RAHAYU, S.Pd	P	DUSUN TUNUMBENG	1
2.	NASRAWATI, S.Pd,I	P	TULEKKO	2
3.	ISMAWATI	P	SAMAKORE	3

E. DESA BONTO TANGNGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SRI REGINA AMIR	P	DUSUN TIMBULA	1
2.	RUSNIATI	P	BILAMPOROA	2
3.	ARDIANA	P	JATIA	3
4.	RIZKI RAZALI	L	BONTOSUKA	4
5.	LISNAWATI. T	P	BONTOSUKA	5

F. DESA BUHUNG BUNDANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SRI INDAH ROSARIA, S.Pd	P	SALOBUNDANG	1
2.	SURIANTI,S.PDI	P	SALOBUNDANG	2
3.	AKHMAD FATHURRAHMAN,DS	L	DOHUNG	3
4.	ERVIA ENRIANI	P	BONTOMANAI	4
5.	MUSLIANA, S.Pd	P	DUSUN BUHUNG LANTANG	5

G. DESA CARAMMING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NURHANA	P	DUSUN LOBI	1
2.	MAGFIRA SASRIWANI	P	BUNGAYA	2
3.	NURAZIZA	P	KALELENG BULU	3
4.	FAHRIAWAN HUSMIR		BATU PASEPE	4

H. DESA DWI TIRO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	GITA CANDRA NURANI	P	SALU - SALU	1
2.	ANDI ERNA	P	JANNAYA	2
3.	IRWANSYAH	L	TUJU	3
4.	IHSAN ARDIANSYAH	L	BASOKENG	4
5.	ITA PURNAMASARI	P	BASOKENG	5

I. KELURAHAN EKA TIRO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RAHMANIAR	P	ERELEBU	1
2.	AKHMAD FITRIADI, S.Pd	L	HILA-HILA	2
3.	DEVI SILVIANI, S.Pd	P	HILA-HILA	3
4.	REGINA ELSYA AGUSTI	P	ERELEBU	4
5.	MUHAMMAD ARIL SYAHRIL	L	SAMBOANG	5
6.	EKA ISKAWATI, A.MA	P	EKATIRO	6
7.	EVI INDRAWATI	P	KALERASANG	7
8.	SRI RISNAWATI. S.PD	P	BATUTANRU	8

J. DESA LAMANDA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NUR ISMI	P	DUSUN LAMANDA	1
2.	TUTI SUTIRNA	P	DUSUN LAMANDA	2
3.	JUSMANIAR	P	DUSUN BATUASSUNG	3

K. DESA PAKUBALAHO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	A N I	P	DUSUN TUKAJUNG	1
2.	ROSMIATI	P	DUSUN SUSSU	2

L. DESA TAMALANREA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DEWI ASTUTI	P	TAMALALA	1
2.	SUPRIADI	L	DUSUN PAULAMBUSU	2
3.	SRI WAHYUNI RESKI, S.Pd	P	DUSUN KAILIYA	3
4.	ANUGERAH AGUNG PRAWIRA GANI	L	KAILIYA	4
5.	NURCAYA, S.Pd	P	UPASAYA	5

M. DESA TRI TIRO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ASMI ASTUTI	P	KALUMPANG UTARA	1
2.	NURANNISA	P	KALUMPANG UTARA	2
3.	ROSITA	P	KALUMPANG SELATAN	3
4.	SYAMSIDAR	P	KALUMPANG UTARA	4

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan